

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, telah diambil beberapa kesimpulan dari PT F, yaitu:

1. Perhitungan pajak penghasilan PT F sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Besarnya proyeksi pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT F berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 setelah dilakukan perencanaan pajak yaitu tahun 2015 sebesar Rp 123.604.509, untuk tahun 2016 sebesar Rp 244.561.616 dan untuk tahun 2017 sebesar Rp 402.566.180.

B. SARAN

Berdasarkan penelitan, hasil analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka akan dikemukakan saran – saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemenuhan kewajiban perpajakan PT F sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan pajak dengan metode yang telah uji oleh peneliti, karena dengan melakukan perencanaan pajak perusahaan dapat melakukan penghematan dalam pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan.
2. PT F sebaiknya tetap mempertahankan agar semua PPh yang dibayarnya disetorkan dan dilaporkan secara tepat waktu, agar tidak dikenakan sanksi administrasi yang memberatkan.

